

## PROSES APLIKASI PEMOHONAN VISA PENGIRIMAN DUA ARAH

### 1. Syarat-syarat Layanan Pengiriman Dua Arah:

- (1) Pemohon harus berada di Indonesia;
- (2) Tempat kelahiran, penerbitan paspor, alamat tempat tinggal, atau alamat kerja pemohon harus berada dalam wilayah layanan Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan (Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Aceh);
- (3) Pemohon tidak perlu mengambil sidik jari jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
  - a. Pemohon visa jangka pendek (masa tinggal  $\leq 180$  hari) sebelum 31 Desember 2026;
  - b. Usia di bawah 14 tahun atau di atas 70 tahun;
  - c. Sidik jari telah diambil di Pusat Medan dalam 5 tahun terakhir dengan paspor yang sama;

Pemohon yang tidak memenuhi kondisi di atas tidak dapat menggunakan layanan pengiriman dua arah.

### 2. Pemohon mengisi *Formulir permohonan visa Tiongkok* di site kami.

3. *Tunggu pemeriksaan awal dan verifikasi online.* Jika verifikasi online selesai, Pemohon akan menerima email konfirmasi dengan status "Online review completed". Kemudian, mencetak *Visa Application Certificate* (lampiran email persetujuan);

### 4. Pemohon menandatangani(tanda tangan tertulis) dokumen berikut:

- (1) *Surat Pernyataan Penggunaan Jasa Pengiriman Pasport* (lampiran 1, isi informasi, cetak, lalu tanda tangan):

## SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN JASA PENGIRIMAN PASPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| NAMA          | : |  |
| NOMOR PASPOR  | : |  |
| NOMOR TELEPON | : |  |
| ALAMAT EMAIL  | : |  |

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemberi Pernyataan"**. Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**Pemberi Pernyataan** dengan ini memberikan kuasa kepada PT CIIC SERVICE INDONESIA (Chinese Visa Application Service Center) untuk melakukan tindakan pengiriman paspor setelah proses pengurusan visa selesai.

Selanjutnya **Pemberi Pernyataan** menyatakan telah memahami, menyetujui, dan melepaskan hak untuk menuntut Chinese Visa Application Service Center atas kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan dokumen berupa paspor yang terjadi selama proses pengiriman melalui jasa kurir dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Pelepasan Tanggung Jawab

Pemberi Pernyataan membebaskan Chinese Visa Application Service Center dari segala bentuk tanggung jawab, kewajiban, maupun tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, yang timbul akibat kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan dokumen berupa paspor setelah dokumen tersebut diserahkan kepada pihak jasa pengiriman atau kurir yang ditunjuk;

### 2. Kewajiban Penyerahan

Tanggung jawab Chinese Visa Application Service Center hanya terbatas pada memastikan bahwa dokumen paspor diserahkan kepada pihak jasa pengiriman atau kurir sesuai dengan prosedur yang wajar dan dengan itikad baik, tanpa memberikan jaminan terkait keamanan, integritas, maupun ketepatan waktu pengiriman dokumen tersebut;

### 3. Pengalihan Risiko

Setelah dokumen berupa paspor diserahkan kepada jasa pengiriman atau kurir, seluruh risiko hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko kehilangan, kerusakan fisik, atau keterlambatan pengiriman, sepenuhnya beralih kepada Pemberi Pernyataan dan segala permasalahan yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab Pemberi Pernyataan untuk menyelesaikan langsung dengan pihak jasa pengiriman atau kurir yang bersangkutan;

### 4. Pembebasan dari Tuntutan

Pemberi Pernyataan dengan ini melepaskan hak untuk mengajukan klaim, tuntutan ganti rugi, atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap Chinese Visa Application Service Center sehubungan dengan kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan dokumen paspor yang terjadi setelah dokumen diserahkan oleh Chinese Visa Application Service Center kepada jasa pengiriman atau kurir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBERI PERNYATAAN [ \_\_\_\_\_ ]

(2) *Lembar Persetujuan Tambahan* (lampiran 2, harap isi data dengan benar dan akurat. Data ini digunakan untuk pengiriman paspor kembali setelah mengisi informasi, cetak, lalu tanda tangan):

## LEMBAR PERSETUJUAN TAMBAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Nama Pemohon          |                                               |
| Alamat Pemohon        |                                               |
| Telepon Handphone     |                                               |
| No. Airway Bill (AWB) |                                               |
| Geral Asal            | Kantor PT CIIC Service Indonesia cabang Medan |

sebagai Pengirim (sebagaimana didefinisikan dalam Syarat & Ketentuan Pengiriman J&T) dari Kiriman dengan nomor *airway bill* yang disebutkan di atas, dengan ini memahami dan menyetujui ketentuan di bawah ini sebagai syarat dan ketentuan tambahan atas Syarat & Ketentuan Pengiriman, Syarat & Ketentuan Perlindungan Tambahan, Syarat & Ketentuan J&T Super, Syarat & Ketentuan J&T Doc, Syarat & Ketentuan J&T HBO, Syarat & Ketentuan Situs Web, Kebijakan Privasi, dan Kebijakan Cookies pada situs web J&T (<https://jet.co.id/information/terms> - "Ketentuan Umum"):

1. Saya telah membaca dan memahami Ketentuan Umum, dan selanjutnya menyetujui, atas nama pribadi dan/atau atas nama pihak yang berkepentingan dengan Kiriman/Dokumen (termasuk namun tidak terbatas pada Pemohon, Pengirim dan Penerima), bahwa Layanan Kiriman akan dilaksanakan sesuai Ketentuan Umum dan Lembar Persetujuan Tambahan ini.
2. Saya setuju bahwa biaya atas penggunaan Layanan Kiriman, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Kirim, biaya kemasan kayu, Biaya Perlindungan Tambahan dan/atau biaya lainnya akan dibayarkan oleh Penerima atau Penerima Pengganti pada saat J&T menyerahkan Kiriman kepada Penerima atau Penerima Pengganti (mana yang berlaku).
3. Biaya layanan J&T DOC yang tertera di *airway bill* dan harus dibayarkan oleh Penerima atau Penerima Pengganti sudah termasuk Biaya Perlindungan Tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).
4. Dalam hal Penerima atau Penerima Pengganti gagal membayar biaya penggunaan Layanan Kiriman, saya akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya atas penggunaan Layanan Kiriman ketika ditagihkan oleh J&T.
5. Apabila Penerima tidak berada di alamat Penerima, J&T dapat menyerahkan Kiriman kepada Penerima Pengganti (sebagaimana didefinisikan dalam syarat dan ketentuan pengiriman pada situs web J&T).
6. Apabila Kiriman tidak berhasil dikirim pada upaya pengiriman pertama, J&T akan menghubungi Penerima untuk melakukan pengiriman kembali dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak upaya pengiriman pertama.
7. Apabila Kiriman tetap tidak dapat diterima oleh Penerima atau Penerima Pengganti dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak upaya pengiriman pertama karena alasan apa pun, J&T akan mengembalikan dan menanggung biaya retur Kiriman ke alamat PT CIIC Service Indonesia ("CIIC") / GERAL ASAL.
8. Setelah menerima Kiriman yang tidak dikirim dari J&T, CIIC akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menyerahkan Kiriman tersebut kepada Pengirim.
9. Lembar Persetujuan Tambahan ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan ini, saya, sebagai Pengirim Kiriman, menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan di atas mengenai penanganan Kiriman yang gagal diterima oleh Penerima atau Penerima Pengganti.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tanda Tangan Pemohon: | Tanggal: |
| Nama Pemohon:         |          |

**5. Pemohon mengirim dokumen berikut ke Pusat Pelayanan Visa Medan via pos (Bebas untuk pilihan kurir mana saja):**

- (1) *Visa Application Certificate* (lampiran email persetujuan);
- (2) *Surat Pernyataan Penggunaan Jasa Pengiriman Pasport* yang telah diisi dan ditandatangani;
- (3) *Lembar Persetujuan Tambahan* yang telah diisi dan ditandatangani;
- (4) Paspor asli saat ini dan paspor lama (5 tahun terakhir, jika ada) ;
- (5) Foto ukuran paspor, jika yang diunggah terindikasi tidak memenuhi syarat (diambil dalam 6 bulan terakhir, latar belakang putih, tanpa topi, berwarna);
- (6) Untuk permohonan visa Q1 atau S1, harap bawa dokumen asli bukti hubungan kekeluargaan.

### Informasi pengiriman:

Alamat: Chinese Visa Application Service Center Royal, Condominium Tower B, Lantai 2, Jl. Palang Merah - Sukamulia No 1, Kelurahan Medan Aur, Medan, Sumatera Utara  
Kode pos: 20151  
Telepon: 061-80013189

**6. Pusat Pelayanan Visa Medan akan memberi mentahui Anda nomor aplikasi dan nominal harga yang harus**

dibayar melalui WhatsApp (+62 852 6229 1747)



7. Setelah pemohon membayar, kirim bukti pembayaran ke WhatsApp (+62 852 6229 1747).

8. **Pada hari pengambilan**(Proses umumnya memakan waktu 4 hari kerja terhitung sejak tanggal pembayaran, dengan potensi penundaan apabila terdapat kebutuhan melengkapi dokumen tambahan), **paspor akan dikirim ke pemohon via J&T Express**. Pusat Pelayanan Visa Medan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan dokumen berupa paspor yang terjadi selama proses pengiriman melalui jasa kurir. Pemohonan perlu membayar biaya ongkos kirim saat menerima paket.

Disarankan agar pemohon mengirimkan dokumen permohonan visa dua bulan lebih awal dari tanggal rencana masuk ke Tiongkok.

## LAMPIRAN 1:

### SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN JASA PENGIRIMAN PASPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>NAMA</b>          | : |  |
| <b>NOMOR PASPOR</b>  | : |  |
| <b>NOMOR TELEPON</b> | : |  |
| <b>ALAMAT EMAIL</b>  | : |  |

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Pernyataan**”. Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**Pemberi Pernyataan** dengan ini memberikan kuasa kepada PT CIIC SERVICE INDONESIA (Chinese Visa Application Service Center) untuk melakukan tindakan pengiriman paspor setelah proses pengurusan visa selesai.

Selanjutnya **Pemberi Pernyataan** menyatakan telah memahami, menyetujui, dan melepaskan hak untuk menuntut Chinese Visa Application Service Center atas kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan dokumen berupa paspor yang terjadi selama proses pengiriman melalui jasa kurir dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Pelepasan Tanggung Jawab

Pemberi Pernyataan membebaskan Chinese Visa Application Service Center dari segala bentuk tanggung jawab, kewajiban, maupun tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, yang timbul akibat kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan dokumen berupa paspor setelah dokumen tersebut diserahkan kepada pihak jasa pengiriman atau kurir yang ditunjuk;

#### 2. Kewajiban Penyerahan

Tanggung jawab Chinese Visa Application Service Center hanya terbatas pada memastikan bahwa dokumen paspor diserahkan kepada pihak jasa pengiriman atau kurir sesuai dengan prosedur yang wajar dan dengan itikad baik, tanpa memberikan jaminan terkait keamanan, integritas, maupun ketepatan waktu pengiriman dokumen tersebut;

#### 3. Pengalihan Risiko

Setelah dokumen berupa paspor diserahkan kepada jasa pengiriman atau kurir, seluruh risiko hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko kehilangan, kerusakan fisik, atau keterlambatan pengiriman, sepenuhnya beralih kepada Pemberi Pernyataan dan segala permasalahan yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab Pemberi Pernyataan untuk menyelesaikan langsung dengan pihak jasa pengiriman atau kurir yang bersangkutan;

#### 4. Pembebasan dari Tuntutan

Pemberi Pernyataan dengan ini melepaskan hak untuk mengajukan klaim, tuntutan ganti rugi, atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap Chinese Visa Application Service Center sehubungan dengan kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan dokumen paspor yang terjadi setelah dokumen diserahkan oleh Chinese Visa Application Service Center kepada jasa pengiriman atau kurir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEMBERI PERNYATAAN:**

## LAMPIRAN 2:

### LEMBAR PERSETUJUAN TAMBAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama Pemohon** :

**Alamat Pemohon** :

**Telepon/Handphone** :

**No. Airway Bill (AWB)** :

**Gerai Asal**

Kantor PT CIIC Service Indonesia cabang Medan

sebagai Pengirim (sebagaimana didefinisikan dalam Syarat & Ketentuan Pengiriman J&T) dari Kiriman dengan nomor *airway bill* yang disebutkan di atas, dengan ini memahami dan menyetujui ketentuan di bawah ini sebagai syarat dan ketentuan tambahan atas Syarat & Ketentuan Pengiriman, Syarat & Ketentuan Perlindungan Tambahan, Syarat & Ketentuan J&T Super, Syarat & Ketentuan J&T Doc, Syarat & Ketentuan J&T HBO, Syarat & Ketentuan Situs Web, Kebijakan Privasi, dan Kebijakan Cookies pada situs web J&T (<https://jet.co.id/information/terms> - "**Ketentuan Umum**"):

1. Saya telah membaca dan memahami Ketentuan Umum, dan selanjutnya menyetujui, atas nama pribadi dan/atau atas nama pihak yang berkepentingan dengan Kiriman/Dokumen (termasuk namun tidak terbatas pada Pemohon, Pengirim dan Penerima), bahwa Layanan Kiriman akan dilaksanakan sesuai Ketentuan Umum dan Lembar Persetujuan Tambahan ini.
2. Saya setuju bahwa biaya atas penggunaan Layanan Kiriman, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Kirim, biaya kemasan kayu, Biaya Perlindungan Tambahan dan/atau biaya lainnya akan dibayarkan oleh Penerima atau Penerima Pengganti pada saat J&T menyerahkan Kiriman kepada Penerima atau Penerima Pengganti (mana yang berlaku).
3. Biaya layanan J&T DOC yang tertera di airway bill dan harus dibayarkan oleh Penerima atau Penerima Pengganti sudah termasuk Biaya Perlindungan Tambahan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).
4. Dalam hal Penerima atau Penerima Pengganti gagal membayar biaya penggunaan Layanan Kiriman, saya akan bertanggungjawab untuk membayar seluruh biaya atas penggunaan Layanan Kiriman ketika ditagihkan oleh J&T.
5. Apabila Penerima tidak berada di alamat Penerima, J&T dapat menyerahkan Kiriman kepada Penerima Pengganti (sebagaimana didefinisikan dalam syarat dan ketentuan pengiriman pada situs web J&T).
6. Apabila Kiriman tidak berhasil dikirim pada upaya pengiriman pertama, J&T akan menghubungi Penerima untuk melakukan pengiriman kembali dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak upaya pengiriman pertama.
7. Apabila Kiriman tetap tidak dapat diterima oleh Penerima atau Penerima Pengganti dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak upaya pengiriman pertama karena alasan apa pun, J&T akan mengembalikan dan menanggung biaya retur Kiriman ke alamat PT CIIC Service Indonesia ("**CIIC**") / Gerai Asal.
8. Setelah menerima Kiriman yang tidak terkirim dari J&T, CIIC akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menyerahkan Kiriman tersebut kepada Pengirim.
9. Lembar Persetujuan Tambahan ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan ini, saya, sebagai Pengirim Kiriman, menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan di atas mengenai penanganan Kiriman yang gagal diterima oleh Penerima atau Penerima Pengganti.

**Tanda Tangan Pemohon:**

**Nama Pemohon:**

**Tanggal:**